

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT**

Hera Kholisoh¹, Budi Puspo Priyadi², Hartuti Purnaweni³

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (027)7465407 Faksimile (024)7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id



Abstrak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program *Jakarta Entrepreneur* (Jakpreneur) memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan UMKM. Jakpreneur adalah program untuk menciptakan wirausaha yang berkualitas, mandiri, dan mampu berdaya saing sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu termasuk Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan program Jakpreneur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Proses pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Jakpreneur sudah berjalan dengan baik. Penelitian dilakukan berdasarkan kriteria indikator implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter berdasarkan standar, sasaran, dan tujuan kebijakan diperlihatkan dengan ketepatan sasaran bagi binaan Jakpreneur, dan kesesuaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber daya kebijakan melalui anggaran kebijakan dan dukungan kelembagaan yang sudah berjalan dengan baik melalui pemberian fasilitas pada program Jakpreneur. Namun, proses kegiatan belum optimal karena proses sosialisasi yang tidak maksimal, dan pelaksanaan kegiatan yang belum efektif. Terdapat penghambat pada pelaksanaan Program Jakpreneur, yaitu pelaku usaha yang masih minim kualitasnya dan modal yang terbatas. Pendamping juga masih kurang pengalaman dan juga pendamping tidak sesuai dengan jumlah UMKM binaan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dilakukannya sosialisasi terutama kepada wirausaha muda untuk menarik minat generasi muda, meningkatkan kualitas UMKM melalui pemberian motivasi oleh pendamping, dan menambah jumlah pendamping dan memperhatikan kualitas.

Kata Kunci : Implementasi, Pengembangan UMKM, Program Jakpreneur.

Abstract

The Jakarta Provincial Government through the Jakarta Entrepreneur Program (Jakpreneur) empowers the community in developing MSMEs. Jakpreneur is a program to create quality, independent, and competitive entrepreneurs in accordance with DKI Jakarta Governor Regulation Number 2 of 2020 concerning the Implementation of Integrated Entrepreneurship Development including the Central Jakarta Administrative City. This study aims to analyze the

¹ Mahasiswa Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

² Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

³ Dosen Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Diponegoro

implementation of the Jakpreneur Program by the PPKUKM Sub-Department of the Central Jakarta Administrative City, and analyze the inhibiting factors in the implementation of the Jakpreneur program. This research uses descriptive qualitative method with purposive sampling technique. The data collection process uses observation, interviews, and literature studies. The results showed that the implementation of the Jakpreneur Program has been running well. The research was conducted based on the criteria for policy implementation indicators according to Van Horn and Van Meter based on standards, goals, and policy objectives shown by the accuracy of targets for Jakpreneur fostered, and the suitability of activities to achieve predetermined goals. Policy resources through policy budgets and institutional support have been running well through providing facilities for the Jakpreneur program. However, the activity process has not been optimal because the socialization process is not optimal, and the implementation of activities is not effective. There are obstacles to the implementation of the Jakpreneur Program, namely business actors who still lack quality and limited capital. Facilitators also lack experience and the number of facilitators is far from ideal, namely 1 facilitator must assist more than 500 MSMEs. Recommendations from this study are to conduct socialization, especially to young entrepreneurs to attract the interest of the younger generation, improve the quality of MSMEs through providing motivation by assistants, and increase the number of assistants and pay attention to quality.

Keywords: *Implementation, MSME Development, Jakpreneur.*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masih banyak dijumpai. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia di tahun 2022 mencapai 9,57% (BPS Indonesia, 2023). Munculnya wabah Covid-19 di tahun 2020 menjadi salah satu penyebab tingkat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sehingga berdampak pada tingkat pengangguran dan kriminalitas yang semakin meningkat. Melalui kebijakan PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah mendorong perekonomian salah satunya melalui peningkatan aktivitas dunia usaha (Damayanti, 2021). James E. Anderson (dalam Taufiqurokhan, 2014) menjelaskan kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau sekelompok pelaku atau pejabat pemerintah untuk

mencapai tujuan guna memecahkan masalah. Pemerintah memberikan fokusnya pada pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Kementerian Keuangan RI, 2022). Darwanto (2008:22) (dalam Nirwana dkk., 2017) UMKM perlu dikembangkan termasuk di Indonesia karena UMKM dapat menciptakan banyak tenaga kerja baru sekaligus sebagai pemerataan distribusi pembangunan.

DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang melakukan peningkatan aktivitas dunia usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi. Tahun 2020 dan 2021 DKI Jakarta mengalami kenaikan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan sehingga berdampak terhadap pendapatan masyarakat dan tingginya angk PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Angka PHK yang tinggi berdampak


terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran yang meningkat. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin DKI Jakarta sebesar 4,53% dan 2021 sebesar 4,72% atau 502 ribu jiwa dari total penduduk Ibu Kota (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain itu tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat mencapai 8,51% pada tahun 2021 (Kusnandar, 2021).

Pemerintah didorong untuk mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat salah satunya dilakukan melalui peran UMKM. UMKM memiliki peran dalam mengurangi pengangguran karena dapat menyerap tenaga kerja mencapai angka 97% (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Wirausaha memiliki peran penting untuk meningkatkan dunia usaha dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. DKI Jakarta pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan negatif terhadap jumlah wirausaha sebesar -0,69% (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2021). Hal ini menunjukkan terdapat penurunan pertumbuhan wirausaha di DKI Jakarta ditahun 2021.

Scarborough dan Zimmerer (1993) (dalam Hastuti dkk., 2020) menjelaskan wirausahawan adalah seseorang yang bisa memanfaatkan peluang yang dipergunakan untuk mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan termasuk pada saat mengalami hambatan. Hal

ini karena wirausaha tidak menutup kemungkinan akan menghadapi kendala atau permasalahan selama pengembangan usaha. Proses pengembangan usaha yang dilakukan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi hambatan berjalannya usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Mariam & Yuliani (2022), pendapatan pelaku usaha dipengaruhi oleh modal usaha, pelatihan, dan teknologi.

Grafik 1.2 Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia



Sumber : (Ahdiat, 2022)

Berdasarkan Grafik 1.2 di atas, kendala yang dialami pelaku UMKM paling banyak disebabkan karena pembiayaan yang masih kurang. Menteri Perdagangan M. Luthfi mengatakan pengalaman yang terbatas dan pendanaan yang kurang menjadi permasalahan yang banyak dihadapi UMKM sehingga sulit untuk meningkatkan penjualan (Ariesta, 2021). UMKM saat ini dipaksa untuk lebih melek teknologi dengan perkembangan era yang sudah serba digital. Pengembangan UMKM harus terus dilakukan dan diberdayakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan. Jumlah UMKM di DKI Jakarta

pada tahun 2022 mencapai 1.061.968 UMKM (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2022).

Tabel 1.1 Jumlah UMKM DKI Jakarta Tahun 2022

No.	Wilayah	Jumlah UMKM	Persentase Jumlah UMKM
1	Kepulauan Seribu	3.210	0,3%
2	Kota Administrasi Jakarta Utara	197.179	18,57%
3	Kota Administrasi Jakarta Barat	272.761	25,68%
4	Kota Administrasi Jakarta Pusat	138.304	13,02%
5	Kota Administrasi Jakarta Timur	240.512	22,65%
6	Kota Administrasi Jakarta Selatan	210.002	19,78%
	Jumlah	1.061.968	100%

Sumber: (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, jumlah UMKM di DKI Jakarta mencapai 1.061.968 atau sebesar 1,65% dari jumlah UMKM di Indonesia. Angka ini menunjukkan jumlah UMKM di DKI Jakarta masih sedikit sebagai daerah yang berperan sebagai pusat perekonomian. Pengembangan UMKM menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan nilai usaha melalui kerjasama dengan pihak lain untuk memberikan dorongan berupa sumber daya. Pemprov DKI Jakarta melakukan pengembangan UMKM melalui kegiatan pemberdayaan melalui penciptaan program yang dibuat, yaitu *Jakpreneur* atau *Jakarta Entrepreneurship*. *Jakpreneur* sebagai bentuk pemberdayaan kepada pelaku usaha di DKI Jakarta untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan

Kewirausahaan Terpadu. *Jakpreneur* merupakan program yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada UMKM melalui kegiatan kolaborasi antar kewirausahaan, seperti *start-up*, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan untuk menciptakan wirausaha yang berkualitas (*Jakpreneur* DKI Jakarta, 2021).

Jakpreneur menjadi penyempurnaan program OKE OCE atau *One Kecamatan One Center for Entrepreneurship*, kemudian berubah nama menjadi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), dan saat ini bernama *Jakpreneur*. *Jakpreneur* memiliki kegiatan utama berupa 7P yang terdiri dari Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan keuangan, dan Permodalan kepada UMKM binaan *Jakpreneur* (*Jakpreneur* DKI Jakarta, 2021). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu SKPD yang berperan sebagai koordinator penyelenggara *Jakpreneur* berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020.

Tabel 1.2 UMKM Binaan *Jakpreneur* DKI Jakarta

No.	Kota Administrasi	Jumlah	Persentase
1.	Kepulauan Seribu	97	0,21%
2.	Jakarta Utara	6.654	14,19%
3.	Jakarta Barat	6.417	13,68%
4.	Jakarta Pusat	11.908	25,39%
5.	Jakarta Timur	10.945	23,33%
6.	Jakarta Selatan	10.882	23,20%
TOTAL		46.903	100%

Sumber: (LKIP Dinas PPKUKM, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, jumlah UMKM binaan Jakpreneur ini hanya sebesar 4,4% dari jumlah keseluruhan UMKM di DKI Jakarta yang mencapai 1.061.968. Berdasarkan tabel 1.2, Jakarta pusat menempati posisi pertama sebesar 25,39% dari jumlah UMKM binaan Jakpreneur. Melihat hal tersebut, menjadi tanda tanya apakah mereka yang tergabung dengan Jakpreneur berhasil dalam mengembangkan usahanya atau tidak. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mariam & Yuliani (2022) yang menganalisis terkait program Jakpreneur di wilayah Jakarta Utara.

Berdasarkan hasil penelitian kepada pelaku UMKM binaan Jakpreneur di Jakarta Utara, ditemukannya permasalahan, yaitu pelaku UMKM masih kurang antusias dalam mengikuti program yang dijalankan. Modal usaha, pelatihan, dan teknologi memberikan pengaruh terhadap pendapatan UMKM binaan Jakpreneur Jakarta Utara, akan tetapi permasalahan modal masih menjadi hambatan yang diberikan Dinas PPKUKM karena permasalahan pada *BI Checking*. Hal ini mengindikasikan bahwa program Jakpreneur belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaku UMKM terutama dalam menghadapi permasalahan yang ada di lapangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian dilakukan kepada pelaku UMKM binaan Jakpreneur di wilayah Jakarta Pusat

untuk melihat bagaimana implementasi program Jakpreneur dijalankan dan apa faktor penghambat pelaksanaan program Jakpreneur kepada UMKM. Jakpreneur sebagai salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan dalam studi ilmu Administrasi Publik. Pemilihan lokus penelitian didukung dari data Dinas PPKUKM DKI Jakarta yang memperlihatkan jumlah UMKM binaan Jakpreneur di tahun 2022 terbanyak berasal dari wilayah Jakarta Pusat, sekaligus memiliki letak strategis di pusat wilayah DKI Jakarta berperan sebagai pusat perekonomian berdasarkan data dari BPS.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Situs penelitian atau lokasi penelitian ini dilakukan di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Pusat dan UMKM binaan Jakpreneur di kawasan Jakarta Pusat. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *purposive sampling*. Adapun informan penelitian ini terdiri dari 3 informan kunci yaitu Kepala Subbagian Koperasi dan UKM Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat, Pegawai Subbagian Koperasi dan UKM Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat, dan Pegawai PJLP sebagai pendamping lapangan dari Subbagian Koperasi dan UKM Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat. Selain itu informan penelitian juga berasal dari UMKM binaan

Jakpreneur Jakarta Pusat sebanyak 5 UMKM. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan visi misi DKI Jakarta yang ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dengan melibatkan warganya untuk mencapai kesejahteraan bagi semua warga dalam proses pembangunan. UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung tercapainya visi misi pembangunan. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat melalui pelayanan publik.

3.1 Implementasi Program Jakpreneur dalam Pengembangan UMKM Oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penelitian ini berfokus pada Penghambat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Jakpreneur di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Teori Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai landasan pada penelitian terkait konsep implementasi kebijakan dengan terfokus pada standar, tujuan, dan sasaran dan penyelenggaraan kebijakan, serta sumber daya kebijakan berupa anggaran dan dukungan kelembagaan. Standar, tujuan, dan sasaran dan penyelenggaraan kebijakan menjadi acuan dalam berlangsungnya

program yang dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu menjadi landasan dalam berjalannya Program Jakpreneur. Proses implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah dirinci, program telah dirancang, sekaligus dana dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut (Taufiqurokhman & Satispi, 2018).

3.1.1 Standar, Tujuan, dan Sasaran dan Penyelenggaraan Program

3.1.1.1 Standar Program

Standar memiliki peran penting dalam berjalannya kebijakan yang diselenggarakan pemerintah. Masyarakat yang ingin tergabung program Jakpreneur memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Persyaratan calon peserta binaan Jakpreneur hanya memerlukan identitas diri dan identitas usaha. UMKM binaan Jakpreneur mengatakan selama proses pendaftaran dilakukan didampingi oleh pendamping. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bahri (2021) di Jakpreneur Jakarta Barat, persyaratan yang diperlukan untuk menjadi binaan tidak sulit hanya memerlukan identitas

diri sehingga banyak dari mereka yang bergabung karena tertarik syarat yang diperlukan tidak banyak.

Selain persyaratan yang mudah, Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat juga memperhatikan perencanaan selama program dilaksanakan agar berjalan sesuai dengan tujuan. Perencanaan kegiatan Jakpreneur dilakukan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui penyusunan rencana pemberian fasilitas 7P yang diberikan kepada UMKM binaan. Perencanaan menyesuaikan dengan fasilitas yang harus diberikan dan didapatkan oleh UMKM binaan dengan memperhatikan SDM, anggaran, dan akomodasi. Seluruh fasilitas yang diberikan kepada UMKM binaan akan didampingi oleh pendamping. Pendamping akan mendampingi UMKM dalam mengembangkan usaha termasuk dalam memperoleh perizinan usaha seperti pembuatan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), NIB (Nomor Induk Berusaha), HAKI, dan pembuatan logo usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zahra & Sagita (2023), kegiatan Jakpreneur di Jakarta Utara dilakukan melalui pendampingan yang berperan dalam membantu pelaku usaha dalam mengurus perizinan sekaligus memberikan informasi kegiatan Jakpreneur yang akan dilakukan.

Program Jakpreneur dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh pendamping yang merupakan pegawai

PJLP yang telah lolos seleksi pendamping UMKM. Pelatihan akan diberikan kepada pendamping yang sudah lolos seleksi untuk meningkatkan kemampuan dan SKPD penyelenggara Jakpreneur akan melakukan evaluasi terhadap pendamping. Kasatpel (Kepala Satuan Pelaksana) berperan sebagai penanggung jawab dengan melakukan koordinasi dan mengawasi pendamping di tingkat kecamatan. Peneliti melihat perbandingan jumlah pendamping Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat dengan jumlah UMKM yang dibina dapat dikatakan tidak sebanding, 1 pendamping melakukan pendampingan kepada lebih dari 650 UMKM binaan. Jumlah pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang dibina membuat pelaku usaha tidak mendapat perhatian secara penuh dalam kegiatan pendampingan.

Gambar 3.1 Kegiatan Pendampingan Pengisian Form Kepuasan Pelaku Usaha



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023

Gambar 3.1 di atas, Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat memberikan kegiatan pendampingan kepada UMKM dalam melengkapi data usaha pada

kegiatan pelatihan. Kegiatan pendampingan dilakukan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat sebagai salah satu cara untuk melakukan pengawasan dalam berjalannya program. Proses pengawasan kegiatan Jakpreneur dilakukan oleh Kepala Satuan Pelaksana yang telah ditempatkan di setiap kecamatan di masing-masing Kota Administrasi. Masing-masing Kasatpel membawahi 8 orang pendamping yang telah ditentukan untuk menjalankan tugasnya sekaligus berperan sebagai pengawas kepada UMKM binaan.

Pengawas lapangan dalam hal ini pendamping akan melaporkan aktivitasnya kepada Kepala Subbagian Koperasi dan UKM Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pelaporan yang diberikan oleh Kasatpel terhadap pihak Suku Dinas PPKUKM digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi berjalannya program. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2022), pengawasan dilakukan oleh Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara melalui pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap hasil pencapaian UMKM binaan disetiap kecamatan. Monitoring dan evaluasi sebagai cara untuk memantau pelaksanaan program melalui pemetaan dan kendala yang dihadapi instansi (Seyselis & Pradana, 2021).

3.1.1.2 Tujuan Program

Indikator tujuan program Jakpreneur di Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat sudah

sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 terkait target-target yang harus dicapai pada Program Jakpreneur. Akan tetapi, tujuan program Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam menciptakan wirausaha yang berkualitas melalui proses pendampingan belum sepenuhnya tercapai. UMKM binaan Jakpreneur mengatakan belum menjadikan usaha yang saat ini dijalankan menjadi penghasilan utama karena daya tarik pembeli masih rendah sehingga pendapatan yang diperoleh UMKM tidak pasti setiap harinya. UMKM binaan juga kurang antusias dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas dan tingkat disiplin dalam mengikuti pelatihan masih rendah. Hal ini disebabkan pelaku usaha sebagian besar didominasi oleh IRT (Ibu Rumah Tangga) yang harus membagi waktu dengan keluarga.

UMKM yang tergabung menjadi binaan Jakpreneur banyak yang hanya tertarik untuk mendapatkan fasilitas perizinan dan sarana usaha yang diberikan. Sejalan dengan penelitian Zahra & Sagita (2023), UMKM yang tergabung banyak yang hanya tertarik untuk mengurus perizinan yang diberikan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara. Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat berperan untuk menjembatani UMKM ke PTSP setiap kelurahan dalam pengurusan perizinan sesuai yang tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. UMKM binaan

menambahkan melalui pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan memberikan peluang dalam menciptakan produk baru meskipun dengan keterbatasan waktu yang dimiliki sebagai IRT. Manfaat yang didapatkan pelaku usaha menunjukkan pelaksanaan program Jakpreneur sudah tercapai, tetapi antusias dan tingkat disiplin UMKM binaan terhadap peningkatan kualitas pada kegiatan pelatihan masih kurang.

3.1.1.3 Sasaran dan Penyelenggaraan Program

Sasaran suatu program merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan suatu program. Berdasarkan hasil penelitian, banyak dari UMKM binaan merupakan wirausaha pemula yang baru merintis usaha. Pelaksanaan program Jakpreneur sudah tepat sasaran menjangkau masyarakat yang sudah memiliki usaha melalui pemberian fasilitas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan yang memiliki hambatan seperti kualitas pelaku usaha melalui kegiatan pelatihan. Sasaran program Jakpreneur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 ditujukan untuk wirausaha pemula, wirausaha naik kelas, dan pencari kerja. UMKM binaan mengatakan keikutsertaannya mengikuti program Jakpreneur untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan untuk mengembangkan usaha. Melalui ketepatan sasaran pada program dapat menunjukkan bahwa pemberian program dapat dikatakan

sudah tepat kepada kelompok yang menerima (Tritanti, 2020). Persyaratan yang mudah untuk bergabung program Jakpreneur berdampak pada jumlah UMKM binaan Jakpreneur yang semakin bertambah setiap tahunnya.

3.1.2 Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya kebijakan harus diperhatikan ketersediannya karena akan memenuhi keberlangsungan berjalannya program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan sumber daya yang akan mempengaruhi berjalannya kebijakan, yaitu dana atau insentif dan sumber daya pendukung yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi (Anggara, 2018). Sumber daya kebijakan seperti anggaran kebijakan dan sumber daya usaha melalui dukungan kelembagaan sebagai bentuk pemberian fasilitas oleh Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat sebagai pendukung program yang diberikan kepada UMKM binaan.

3.1.2.1 Anggaran Program

Sumber anggaran program Jakpreneur berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta yang telah dirancang untuk keberlangsungan kegiatan yang akan dijalankan. Anggaran yang telah diberikan oleh DPRD DKI Jakarta untuk program Jakpreneur untuk menumbuhkan wirausaha baru pada 6 wilayah kota mencapai Rp47

miliar (DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2022). Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta mengatakan, pada tahun 2021 pelaksanaan program Jakpreneur melakukan penyerapan anggaran mencapai 96,88% (Geri, 2022). Penganggaran untuk seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan pada program Jakpreneur dilakukan secara merata untuk dapat mencapai tujuan program. Suku Dinas PPKUM Kota Administrasi Jakarta Pusat harus mampu mengelola anggaran yang diberikan untuk memaksimalkan anggaran melalui kegiatan dan fasilitas yang diberikan kepada binaan.

3.1.2.2 Dukungan Kelembagaan

Dukungan kelembagaan yang diberikan oleh Suku Dinas PPKUKM sebagai pelaku kebijakan kepada UMKM yang memerlukan bantuan usaha. Program Jakpreneur diberikan kepada masyarakat melalui pemberian fasilitas berupa 7P (Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan Keuangan, dan Permodalan) sesuai yang terdapat dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020. Pada pelaksanaannya di lapangan program Jakpreneur tidak dijalankan secara runtut berdasarkan fasilitas dan kegiatan 7P yang diberikan kepada UMKM menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Pelaksanaan Program Jakpreneur belum didukung proses sosialisasi dengan maksimal karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program Jakpreneur.

Wirausaha pemula yang tergabung menjadi binaan Jakpreneur tersebut lebih banyak diikuti oleh ibu rumah tangga dibandingkan pelaku usaha generasi muda. UMKM binaan yang sudah bergabung menjadi binaan Jakpreneur mendapatkan informasi dari saudara dan tetangga bukan dari instansi yang bertugas untuk memberikan sosialisasi. Peneliti akan membahas lebih lanjut terkait pemberian dukungan kelembagaan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai bentuk sumber daya kebijakan terkait dengan kegiatan pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi serta pemberian fasilitas perizinan sesuai dengan bentuk dukungan kelembagaan untuk kegiatan pengembangan UMKM (Fajar, 2016).

A. Pemasaran

Dukungan kelembagaan dilakukan melalui pemasaran dengan melakukan promosi produk untuk memperkenalkan lebih banyak usaha yang dimiliki UMKM. Berdasarkan hasil penelitian melalui kegiatan pemasaran pada program Jakpreneur memberikan dampak positif dalam peningkatan penjualan UMKM binaan Jakpreneur. Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki peran penting dalam membantu UMKM untuk menyediakan lokasi pemasaran untuk kegiatan bazaar dan mengikutsertakan pihak swasta dalam memasarkan produk. Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam meningkatkan usaha UMKM

binaan dilakukan melalui pelaksanaan bazaar dan memasukkan produk ke dalam *marketplace*. Pemasaran dilakukan baik secara *online* maupun *offline* untuk memperkenalkan produk yang dijual UMKM semakin banyak diketahui orang salah satunya melalui kegiatan bazaar yang akan dipilih melalui proses kurasi.

Gambar 3.2 Kegiatan Bazaar di Balaikota DKI Jakarta



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023

Pada gambar 3.2 di atas, kegiatan bazaar dilakukan yang berlokasi di gedung Balaikota DKI Jakarta sebagai bentuk pemasaran produk UMKM. Pemasaran juga dilakukan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat melalui kerjasama dengan pihak swasta seperti Tokopedia dan Shopee dalam pemberian pelatihan untuk menjual produk UMKM pada *platform* yang disediakan. Selain melalui kegiatan bazaar di lokasi yang telah ditentukan, pemasaran juga dilakukan melalui sistem *e-Order* melalui BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa) seperti yang terdapat pada Gambar 3.14.

Gambar 3.3 Produk UMKM di *Website E-Order*



Sumber : eorder-bppbj.jakarta.go.id/

Gambar 3.3 di atas, merupakan salah satu produk UMKM sektor kuliner yang terdapat dalam *Website e-order*. *E-Order* adalah sistem yang dirancang Dinas PPKUKM dalam melakukan pemasaran secara *online* bagi UMKM binaan. Melalui pemanfaatan teknologi untuk pemasaran produk UMKM akan menjangkau konsumen atau pembeli dari berbagai daerah (Lestari et al., 2021).

B. Sumber Daya Manusia

Kualitas pelaku usaha masih belum cukup baik karena pengalaman mereka yang masih terbatas dan sumber informasi terkait pengembangan usaha masih minim. Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat dalam meningkatkan kualitas UMKM binan dilakukan melalui memberikan pelatihan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pelaku usaha. Namun, masih ada alur pelaksanaan pada kegiatan pelatihan yang dirasa belum efektif karena penggabungan beberapa

kegiatan dalam satu kegiatan. Pelatihan dilakukan dengan melibatkan pihak lain baik institusi pemerintahan dan pihak swasta yang memiliki pengalaman. Selama proses pelatihan berlangsung, binaan juga melakukan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran HAKI, NIB, dan pengurusan pembuatan ATM Bank DKI bagi mereka yang belum memiliki.

Gambar 3.4 Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan di Jakarta Pusat



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023

Gambar 3.4 di atas, merupakan salah satu kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha. Keterlibatan UMKM dalam berjalannya program Jakpreneur masih kurang aktif salah satunya melalui pelatihan. Kepala Suku Dinas PPKUKM menjelaskan UMKM hanya akan mengikuti kegiatan apabila pendamping memberikan informasi sehingga belum ada usaha sendiri untuk mencari tahu. Selain itu, kegiatan pelatihan di Jakarta Pusat didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga sehingga sebagian peserta tidak dapat mengikuti pelatihan sampai selesai karena

harus mengurus keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zahra & Sagita (2023) di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, pelaksanaan pelatihan belum dikatakan maksimal karena kurangnya partisipasi anak muda tetapi pelatihan didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga. Meskipun banyak UMKM binaan yang kurang aktif dalam mengikuti pelatihan, tetapi pelatihan yang diikuti mampu memberikan inovasi dan pengalaman untuk pengembangan usaha mereka. Pelatihan yang diberikan oleh Suku Dinas PPKUKM tidak hanya dilakukan secara *offline* namun juga dilaksanakan secara *online*. Pelatihan yang diselenggarakan dengan memanfaatkan media online berupa *Zoom* atau *Google Meet*. Gambar 3.5 di bawah, merupakan salah satu kegiatan pelatihan yang diinformasikan oleh Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat melalui media sosial instagram.

Gambar 3.5 Pelatihan *Soft Skills Online* Oleh Jakpreneur



Sumber : *Instagram* Jakpreneur

C. Teknologi dan Pemberian Fasilitas

Perizinan

Dukungan kelembagaan juga dilakukan melalui pemanfaatan akses teknologi yang dikelola oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat digunakan secara maksimal untuk mempermudah berjalannya kegiatan. Program Jakpreneur dari awal proses pendaftaran dan seluruh fasilitas yang diberikan kepada UMKM memanfaatkan teknologi berupa *Website* Jakpreneur sebagai alat yang digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan. *Website* sebagai alat yang banyak digunakan sebagai bentuk implementasi *e-Government* karena pembuatan yang mudah dan murah (Effendy & Subowo, 2019). Selain itu, penggunaan teknologi juga terdapat pada proses pembayaran menggunakan *Qris* karena nantinya akan digunakan untuk pelaporan keuangan. Dinas PPKUKM melakukan kerjasama dengan Netzme untuk digitalisasi pembayaran menggunakan *Qris* meskipun masih menjadi pro dan kontra karena banyaknya masyarakat terutama orang tua tidak mengerti penggunaannya.

Selain kegiatan pelatihan yang diberikan, pemberian fasilitas perizinan juga diberikan kepada UMKM binaan. Proses pengurusan perizinan dilakukan dengan berkoordinasi dengan PTSP di masing-masing kelurahan binaan. Perizinan yang didapat UMKM binaan menyesuaikan dengan kebutuhan yang lebih diutamakan seperti pembuatan logo usaha dilakukan pada

tahapan awal dan disusul dengan pembuatan NIB, IUMK, HAKI, atau sertifikasi HALAL yang didapatkan secara gratis. Pembuatan NIB, IUMK, dan HAKI kepada UMKM sebagai bentuk penjaminan terhadap produk yang telah dibuat sehingga memiliki kekuatan hukum (Satria, 2020).

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Jakpreneur Kepada Pelaku UMKM di Jakarta Pusat

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia menjelaskan terdapat faktor penghambat dalam proses pengembangan UMKM yaitu kualitas sumber daya manusia atau pelaku usaha dan peran *stakeholder* selama berlangsungnya program dijalankan. Melihat hal ini peneliti akan membahas terkait faktor penghambat yang terjadi dalam berjalannya Program Jakpreneur di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

3.2.1 Latar Belakang Pelaku Usaha

A. Kualitas Pelaku Usaha

Kegiatan yang diberikan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pelaku usaha masih kurang. Target untuk menciptakan wirausaha yang berkualitas dan mampu berdaya saing menjadi hambatan bagi Suku Dinas PPKUKM dalam menjalankan program, sedangkan salah satu strategi dalam

peningkatan daya saing UMKM, yaitu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (Wilantara & Indrawan, 2016). Terdapat hambatan dari pelaku usaha yaitu kurangnya pengetahuan tentang teknologi karena banyak dari UMKM binaan didominasi oleh orang tua dan ibu rumah tangga. Selain itu, masih rendahnya tingkat disiplin dan keseriusan dari UMKM untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas mereka dalam menjalankan usaha. Seperti yang terjadi pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat, pelatihan yang disediakan untuk 40 UMKM tetapi hanya dihadiri kurang dari 30 UMKM.

B. Modal

Proses pengembangan usaha yang dijalankan UMKM memerlukan adanya modal untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan modal menjadi permasalahan yang banyak dihadapi oleh UMKM binaan Jakpreneur di Jakarta Pusat. sejalan dengan melihat respon yang diberikan dari informan UMKM binaan Jakpreneur dan survey yang dilakukan oleh Ahdiat (2022), modal menjadi permasalahan besar dalam proses pengembangan usaha. Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah melaksanakan perannya sebagai perantara dalam pemberian fasilitas modal kepada UMKM binaan dari pihak yang akan memberikan bantuan salah satunya oleh Bank

DKI. Banyak dari UMKM yang tidak lolos dalam pemberian fasilitas modal yang diberikan Bank. Akan tetapi kebanyakan dari UMKM binaan yang tidak lolos proses fasilitas permodalan karena memiliki hutang atau tunggakan yang terdaftar pada *BI Checking*. Berdasarkan data dari Dinas PPKUKM DKI Jakarta, hanya 4% dari seluruh UMKM binaan Jakpreneur di DKI Jakarta yang menerima fasilitas permodalan.

C. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang dapat menunjang pelaku usaha untuk meningkatkan usaha dengan sarana dan prasarana yang diberikan. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dari sisi modal berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak mendukung. UMKM binaan Jakpreneur Jakarta Pusat akan diberikan bantuan oleh Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat berupa sarana dan prasarana yang dapat menunjang usaha. Bentuk sarana dan prasarana yang diberikan kepada informan UMKM binaan, yaitu berupa etalase usaha, mixer, dan blender. Sarana dan prasarana akan diberikan sesuai dengan kebutuhan UMKM untuk meningkatkan usaha. Gambar 3.6 sebagai bentuk pemberian fasilitas sarana dan prasarana menjadi salah satu dukungan untuk optimalisasi usaha yang dijalankan.

Gambar 3.6 Sarana Usaha yang diberikan oleh Jakpreneur



Sumber : jakpreneur.jakarta.go.id/

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha binaan Jakpreneur menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha. Permasalahan muncul dari sisi pemasaran yang sulit karena pasar yang sifatnya kompetitif baik dengan industri kecil dan industri besar. Masyarakat lebih banyak tertarik dengan produk yang sudah memiliki nama besar terutama dari luar negeri sehingga sulit menarik minat bagi pelaku UMKM.

3.2.2 Peran Stakeholder

Stakeholder memiliki peranan penting dalam menjalankan program atau kebijakan untuk mencapai tujuan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi *stakeholder* yaitu kualitas sumber daya manusia atau pegawai Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat dan koordinasi antar *stakeholder*.

A. Kualitas Sumber Daya Manusia

Program Jakpreneur sebagai bentuk pelayanan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta dalam memperbaiki kondisi ekonomi

masyarakat. Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pendamping selama program Jakpreneur dijalankan belum dapat dikatakan baik. Tugas dan fungsi yang dimiliki setiap pendamping sangat banyak sehingga menyebabkan pendamping terbatas dalam memantau dan mendampingi UMKM binaan. Kurangnya pengalaman yang dimiliki pendamping UMKM binaan Jakpreneur dalam bidang kewirausahaan juga menjadi permasalahan dalam proses pendampingan. Hal ini karena pendamping berperan secara langsung terhadap UMKM yang dibina sehingga harus memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan.

Selain itu, perbandingan antara jumlah pendamping dengan jumlah UMKM yang tidak sesuai sehingga pendamping yang tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendampingi UMKM. Peran pendamping selama melakukan pendampingan harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengedepankan kualitas pendamping. Melalui pendampingan akan mempersiapkan masyarakat dalam hal ini UMKM agar dapat mengelola usaha yang dimiliki sendiri untuk meningkatkan usaha (Kholqi, 2020).

B. Koordinasi Antar Stakeholder

Hasil penelitian terkait proses koordinasi, dilakukan pihak Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat terhadap Dinas PPKUKM, swasta,

perbankan, dan UMKM berjalan dengan baik. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dini, 2022), Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara menjalankan kegiatan Jakpreneur dengan berkolaborasi dengan baik dengan *stakeholder* yang terlibat. Koordinasi dilakukan bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan yang terjadi selama program dijalankan (Santoso & Jati, 2020). Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat sebagai bentuk kerjasama dalam meningkatkan daya saing UMKM (Katya & Saraswati, 2021). Koordinasi dilakukan oleh pihak yang terlibat seperti pada kegiatan fasilitas permodalan akan dikoordinasikan dengan Bank DKI sebagai bank daerah.

KESIMPULAN

4.1.1 Implementasi Program Jakpreneur Oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Peneliti menarik kesimpulan Program Jakpreneur yang dilaksanakan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar, tujuan, dan sasaran dan penyelenggaraan program. Pengembangan UMKM dilakukan melalui pemberian fasilitas sesuai dengan program 7P yang tercantum dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 yang terdiri dari Pendaftaran, Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Pemasaran, Pelaporan keuangan, dan Permodalan.

Proses implementasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini karena tujuan program Jakpreneur masih perlu usaha yang lebih besar dalam menciptakan wirausaha yang berkualitas. Tidak semua pelaku usaha yang bergabung dalam program ini aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan karena UMKM didominasi oleh ibu rumah tangga.

2. Sumber daya kebijakan dalam hal ini anggaran pada program Jakpreneur dapat dialokasikan dengan maksimal melalui pemaksimalan penyerapan anggaran mencapai 96,88%. Selain itu, sumber daya kebijakan juga dilakukan dalam bentuk dukungan kelembagaan yang diberikan melalui pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, dan teknologi serta pemberian fasilitas perizinan. Kegiatan tersebut dikatakan sudah terlaksana dengan baik melalui proses pendampingan yang dirasakan manfaatnya oleh UMKM binaan. Meskipun demikian, Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat masih kurang gencar dalam melakukan sosialisasi Jakpreneur terutama wirausaha muda karena banyak dari UMKM binaan yang mengetahui program dari teman atau saudara.

4.1.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Jakpreneur Kepada Pelaku UMKM di Jakarta Pusat

1. Latar belakang pelaku usaha menjadi penghambat program Jakpreneur oleh UMKM binaan Jakpreneur karena minimnya pengetahuan dan pengalaman, tingkat kedisiplinan dan kemampuan teknologi yang masih kurang dikuasai, hal ini disebabkan UMKM binaan didominasi oleh ibu rumah tangga. Modal dan sarana dan prasarana usaha juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM binaan karena kondisi perekonomian yang terbatas. Permasalahan lain juga dihadapi UMKM dari sisi pemasaran dengan jumlah pesaing yang sangat banyak.
2. Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat pada pelaksanaannya melalui program Jakpreneur mengalami permasalahan pada peran pendamping. Hal ini disebabkan pengalaman pendamping yang terbatas dan jumlah ketersediaan yang tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang dibina. Meskipun demikian, proses koordinasi dilakukan dengan baik oleh pihak Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat terhadap seluruh pihak yang terlibat baik pemerintahan maupun pihak swasta selama berjalannya program Jakpreneur.

SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan program Jakpreneur terkait Implementasi

program Jakpreneur oleh Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas UMKM binaan yang masih kurang berpengalaman dalam mengembangkan usaha, untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan mandiri melalui pemberian motivasi oleh pendamping.
 - b. Melakukan sosialisasi secara berkala yang mengarah kepada wirausaha muda agar dapat bergabung pada program Jakpreneur. Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu merancang strategi yang dapat menarik minat generasi muda yang memiliki usaha untuk bergabung menjadi binaan Jakpreneur.
2. Berdasarkan hasil penelitian terkait faktor penghambat pelaksanaan program Jakpreneur kepada UMKM binaan di Jakarta Pusat, peneliti memberikan saran:
 - a. UMKM harus memiliki kesadaran untuk lebih aktif dan disiplin dalam mengikuti kegiatan terutama pelatihan yang diberikan Suku Dinas PPKUKM Jakarta Pusat agar dapat bersaing dengan industri usaha lain. Selain itu Suku Dinas PPKUKM perlu menyediakan lebih banyak lokasi usaha yang mudah dijangkau konsumen untuk kegiatan pemasaran UMKM binaan Jakpreneur.

- b. Suku Dinas PPKUKM Jakarta pusat perlu menambah jumlah pendamping dengan memperhatikan kualitasnya untuk memaksimalkan pemberdayaan yang dilakukan kepada UMKM binaan Jakpreneur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022, November 14). *5 Kendala Terbesar UMKM Indonesia dalam Melakukan Transformasi Digital*. Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/banyak-umkm-belum-bisa-bisnis-online-ini-kendala-utamanya>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (E. Soetari, Ed.; 2nd ed.). CV. Pustaka Setia.
- Ariesta, A. (2021). *Masalah UMKM Kurang Networking, Mendag: Pemerintah Siap Bantu dan Dukung*. <https://www.idxchannel.com/economics/masalah-umkm-kurang-networking-mendag-pemerintah-siap-bantu-dan-dukung>
- Bahri, S. (2021). *Implementasi Program Jakpreneur dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- BPS Indonesia. (2023). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Damayanti, W. A. (2021). *Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*. <http://bem.fmipa.unej.ac.id/kastrad-beraksi2-kondisi-perekonomian-indonesia-di-tengah-pandemi-covid-19/>
- Dini, A. H. (2022). Implementasi Program Jakpreneur pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Priok. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 97–107. <https://www.jakpreneur.jakar>
- DPRD Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Program Jakpreneur Lesu, Komisi B Minta Dinas PPKUKM Gencarkan Sosialisasi*. <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/program-jakpreneur-lesu-komisi-b-minta-dinas-ppkukm-gencarkan-sosialisasi/>
- Effendy, Z., & Subowo, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan E-Government di Kota Semarang. *Public Policy And Management Review Universitas Diponegoro*, 8(1). <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i1.22675>
- Fajar, M. (2016). *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Ratih, Ed.). Pustaka Pelajar.
- Geri, A. (2022). *Dinas Parekraf DKI Bina 1.541 Jakpreneur di Tahun 2021*. <https://m.beritajakarta.id/read/94504/dinas-parekraf-dki-bina-1541-jakpreneur-di-tahun-2021>
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., Tasnim, Sudarso, A., Soetijono, I. K., Saputra, D. H., & Simarmata, J. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM* (A. Rikki, Ed.; Issue March). Yayasan Kita Menulis.
- Jakpreneur DKI Jakarta. (2021). *Apa Itu Jakpreneur?* Jakpreneur DKI Jakarta. <https://jakpreneur.jakarta.go.id/FAQ>
- Katya, A. S., & Saraswati. (2021). Pemerintahan Kolaboratif dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui

- Program Jakpreneur. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(2), 309–329.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54849/monas.v3i2.83>
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. Kementerian Investasi/BKPM.
<https://www6.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Wamenkeu: UMKM Menjadi Salah Satu Kunci Penting Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Kementerian Keuangan RI.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-umkm-menjadi-salah-satu-kunci-penting-pemulihan-ekonomi-indonesia>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). *Persebaran Pertumbuhan Wirausaha*. KemenkopUKM RI.
<https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=2>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2022). *Jumlah UMKM*. Kementerian Koperasi Dan UKM. <http://umkm.depkop.go.id/>
- Kholqi, A. (2020). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru). *Journal of Politic and Government Studies Diponegoro University*, 9(2), 141–150.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Tingkat Kemiskinan Jakarta Capai Level Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir*. Databoks Katadata.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/16/tingkat-kemiskinan-jakarta-capai-level-tertinggi-dalam-20-tahun-terakhir>
- Lestari, L. A., Spetira, A. D., Herawati, A. R., & Kismartini. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Penumbuhan Iklim Usaha Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. *Jurnal Enersia Publika*, 5(1), 382–395.
www.depkop.go.id
- Mariam, S., & Yuliani, F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara (Studi Kasus Binaan Jakpreneur). *Jurnal Lentera Bisnis*, 11(2), 181–189.
<https://doi.org/10.34127/jrlab.v11i2.566>
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Santoso, S., & Jati, N. C. K. R. (2020). Analisis Ketepatan Kebijakan Pembinaan UMKM di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. *Dialogue Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro*, 2(1), 33–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8270>
- Satria, R. F. B. (2020). *Implementasi Kebijakan Usaha Mikro di Kota Semarang (Kajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)*. Universitas Diponegoro.
- Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas Sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Surabaya. *Publika*, 9(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p37-48>

Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan) (Pertama)*. FISIP Universitas Moestopo Beragama.

Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. In *Umj Press 2018 (I)*.

Tritanti. (2020). *Kinerja Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Jakarta Timur*. Universitas Diponegoro.

Wilantara, R. F., & Indrawan, R. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM* (R. Indrawan, Ed.).

Zahra, A. M., & Sagita, N. I. (2023). Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 260–274.
<https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.157>